



**PUTUSAN**

**Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hadlonah antara:

Penggugat, NIK. 3526136408840001, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 24 Agustus 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK. 35261332107730007, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 21 Juli 1973., agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Diketahui, bertempat tinggal di Kota Surabaya, akan tetapi sekarang tempat tinggalnya tidak diketahui dengan jelas baik didalam maupun diluar wilayah Indonesia., selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby, tanggal 07 Februari 2024 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 11 Maret 2003 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 57/21/III/2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang

*Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kota Surabaya ;

3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 4 orang anak, bernama :
  - a. Anak kandung (Surabaya 23 Oktober 2004, Umur 19 tahun, Perempuan, 3578136310040002)
  - b. Anak kandung (Surabaya 21 Desember 2007, Umur 16 tahun, Perempuan, 3578136112070003)
  - c. Anak kandung (Surabaya 25 Agustus 2010, Umur 13 tahun, Laki-Laki, 3578132508100006)
  - d. Anak kandung (Surabaya 16 Agustus 2012, Umur 11 tahun, Perempuan, 3578135608120001);
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun tentram, dan harmonis, namun sejak tahun 2014, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit di damaikan lagi disebabkan karena Tergugat diketahui memiliki hubungan cinta dengan wanita lain, Tergugat sering berkarta dan bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, tergugat tidak bertanggung jawab layaknya seorang suami;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak pertengahan tahun 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik didalam maupun diluar wilayah Indonesia, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun
6. Bahwa dulu Penggugat sudah berusaha untuk mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa akibat perselisihan rumah tangga antara penggugat dan tergugat kini anak penggugat dan tergugat berada pada asuhan Penggugat;
8. Bahwa karena anak masih di bawah umur maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama agar anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat bernama telah dikaruniai 4 orang anak, bernama Anak kandung, Anak kandung, Anak kandung, Anak kandung dan Hak pemeliharaan dan pendidikan dibawah asuhan Penggugat.

9. Bahwa oleh karena Penggugat ini sangat beralasan hukum, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat

10. Bahwa atas dasar alasan alasan tersebut Penggugat mohon kepada ketua pengadilan agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pendidikan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
  - 3.1. Anak kandung (Surabaya 23 Oktober 2004, Umur 19 tahun, Perempuan, 3578136310040002)
  - 3.2. Anak kandung (Surabaya 21 Desember 2007, Umur 16 tahun, Perempuan, 3578136112070003)
  - 3.3. Anak kandung (Surabaya 25 Agustus 2010, Umur 13 tahun, Laki-Laki, 3578132508100006)
  - 3.4. Anak kandung (Surabaya 16 Agustus 2012, Umur 11 tahun, Perempuan, 3578135608120001)

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media Radio Republik Indonesia (RRI), maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 57/21/III/2003 tanggal 11 Maret 2003, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kwanyar Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

B. Saksi :

1. Saksi 1, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Surabaya, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal terakhir di Kota Surabaya;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, bernama Anak kandung, Umur 19 tahun, Anak kandung, Umur 16 tahun, Anak kandung, Umur 13 tahun, Anak kandung, Umur 11 tahun, dalam keadaan sehat, baik, dan terpenuhi kebutuhan hidupnya;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014;
  - Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat diketahui memiliki hubungan cinta dengan wanita lain, Tergugat sering berkarta dan bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, tergugat tidak bertanggung jawab layaknya seorang suami
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 tahun, Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa memberi kabar berita bahkan Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya saat ini;
  - Bahwa, setahu saksi, Tergugat tidak bekerja dan tidak diketahui penghasilannya;
  - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarganya dan temannya, akan tetapi mereka tidak ada yang mengetahui;
  - Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri dan bertempat tinggal terakhir di Kota Surabaya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, bernama Anak kandung, Umur 19 tahun, Anak kandung, Umur 16 tahun, Anak kandung, Umur 13 tahun, Anak kandung, Umur 11 tahun, dalam keadaan sehat, baik, dan terpenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014;
- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat diketahui memiliki hubungan cinta dengan wanita lain, Tergugat sering berkarta dan bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, tergugat tidak bertanggung jawab layaknya seorang suami
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 tahun, Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa memberi kabar berita bahkan Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya saat ini;
- Bahwa, setahu saksi, Tergugat tidak bekerja dan tidak diketahui penghasilannya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarganya dan temannya, akan tetapi mereka tidak ada yang mengetahui;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulanya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang didukung dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat di atas materai yang diketahui oleh Lurah, maka Tergugat harus dipanggil melalui mass media sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 163 HIR untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat (P1, P2, dan P3) dan dua saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P1, P2, dan P3, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti-bukti tersebut dapat diterima;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 yang pada pokoknya berisi bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk/bertempat tinggal di Wilayah Hukum Kota Surabaya, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Surabaya berwenang memeriksa perkara Aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 hingga P6, terbukti menurut hukum bahwa 4 orang anak bernama Anak kandung (Surabaya 23 Oktober 2004, Umur 19 tahun, Anak kandung (Surabaya 21 Desember 2007, Umur 16 tahun, Anak kandung (Surabaya 25 Agustus 2010, Umur 13 tahun, Anak kandung (Surabaya 16 Agustus 2012, Umur 11 tahun adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2014, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat diketahui memiliki hubungan cinta dengan wanita lain, Tergugat sering berkarta dan bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, tergugat tidak bertanggung jawab layaknya seorang suami

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kurang lebih 4 tahun, ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan / tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, pulatelah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang kuasa asuh/hadlanah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat berkenaan dengan pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yaitu yang bernama Anak kandung (Surabaya 23 Oktober 2004, Umur 19 tahun, Anak kandung (Surabaya 21 Desember 2007, Umur 16 tahun, Anak kandung (Surabaya 25 Agustus 2010, Umur 13 tahun, Anak kandung (Surabaya 16 Agustus 2012, Umur 11 tahun, yang keempat anak tersebut tersebut saat ini ada di Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti P3 serta para saksi juga menerangkan bahwa Penggugat adalah orang yang bertanggung jawab terhadap anaknya, hal ini terbukti dengan anak tersebut yang saat ini dipelihara oleh Penggugat dimana selama Penggugat berpisah dengan Tergugat, anak tersebut telah diasuh dengan baik oleh Penggugat. Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan bukti tersebut, ternyata anak yang bernama Anak kandung (Surabaya 23 Oktober 2004, Umur 19 tahun, Anak kandung (Surabaya 21 Desember 2007, Umur 16 tahun, Anak kandung (Surabaya 25 Agustus 2010, Umur 13 tahun, Anak kandung (Surabaya 16 Agustus 2012, Umur 11 tahun, tersebut masih di bawah umur. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut lebih berhak untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani dan rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya oleh karena itu ibu lebih berhak dan lebih layak untuk memelihara anak di bawah usia 12 tahun, dan dapat dialihkan pada ayah bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku yang buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, akan tetapi Penggugat tidak terbukti sebagai orang yang tidak cakap bahkan Penggugat terbukti sebagai orang yang tanggung jawab terhadap anaknya dan berperilaku baik, hal ini sesuai juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 12 K/Pdt.G/2001 tanggal 18 September 2002 bahwa pemeliharaan anak dibawah umur diserahkan kepada ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap kedua orang anak tersebut, untuk tidak mengurangi kasih sayang bapaknya (Tergugat) terhadap anaknya, Tergugat tetaplah diberi kesempatan untuk melihat dan ataupun dalam waktu tertentu dapat mengajak anak tersebut dalam rangka mencurahkan kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa bilamana Tergugat tidak diberikan akses untuk bertemu dengan anaknya oleh Penggugat, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah* dari Penggugat;

Menimbang bahwa pada petitum gugatan Penggugat nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhanah) anak yang bernama Anak kandung (Surabaya 23 Oktober 2004, Umur 19 tahun, Anak kandung (Surabaya 21 Desember 2007, Umur 16 tahun, Anak kandung (Surabaya 25 Agustus 2010, Umur 13 tahun, Anak kandung (Surabaya 16 Agustus 2012, Umur 11 tahun, dapat dipertimbangkan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait Mut'ah, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengatur

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat selaku suami dapat dibebani kewajiban untuk memberikan mut'ah yang layak kepada Penggugat selaku isteri juga sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, isteri yang tidak nusyuz, maka berhak untuk mendapatkan mut'ah dari Tergugat sebagai suaminya sesuai dengan kemampuan dan kepatutan;

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an dalam menjelaskan mengenai hukum mut'ah, Allah telah menjelaskan dalam beberapa ayat sebagai berikut :

لَا يُجَازِى عَلَى كَوْنِ مَلَائِكَةِ الْمَاءِ مَا كَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَقْرَبُوهُنَّ  
فَرِيضَةً مِّمَّا مَلَائِكَةُ الْمَاءِ قَدْ رُفِعَ عَلَى الشَّقَرِ قَدْ رُفِعَ عَلَى الشَّقَرِ  
حَقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ

Artinya : "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat Kebaikan" (QS Al-Baqarah: 236);

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pemberian mut'ah dapat dikategorikan dalam memenuhi ketentuan Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229 yang menegaskan "rujuklah dengan cara yang baik atau lepaskan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 menyatakan bahwa mut'ah selain untuk menggembirakan istri yang diceraikan, juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas selama 12 (dua belas) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, diketahui bahwa Tergugat saat ini tidak bekerja dan tidak diketahui penghasilannya;

Menimbang, bahwa Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/889/Kpts/013/2022 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023 menetapkan bahwa upah minimum wilayah Surabaya adalah Rp. 4.525.479.19;

Menimbang bahwa dengan pemberian mut'ah dari suami kepada isteri diharapkan akan bisa menyenangkan hati atau menggembirakan perasaan

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang isteri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh isteri akibat talak tersebut;

Menimbang bahwa salah satu norma luhur yang digariskan oleh Allah dalam Al-Qur'an sehubungan dengan pelaksanaan hukum perkawinan yakni peganglah dengan cara yang baik atau lepaskan (ceraikan) dengan cara yang baik;

Menimbang bahwa bertitik tolak, berpijak dan berpedoman pada ketentuan asas kebajikan tersebut, maka pemenuhan dan pelaksanaan seluruh ketentuan hukum Islam dalam hal ini hukum perceraian, harus memegang teguh asas kebajikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka layak tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran MA RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b yang menegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan MA nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi ha-hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, huruf C angka 5 terkait hasil rumusan kamar agama yang menegaskan bahwa pengadilan agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan rumusan rapat pleno kamar agama diatas dan untuk melindungi kepentingan terbaik dan masa depan 4 orang anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat yang bernama Anak kandung (Surabaya 23 Oktober 2004, Umur 19 tahun, Anak kandung (Surabaya 21 Desember

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, Umur 16 tahun, Anak kandung (Surabaya 25 Agustus 2010, Umur 13 tahun, Anak kandung (Surabaya 16 Agustus 2012, Umur 11 tahun yang saat ini secara nyata anak-anak tersebut berada dibawah pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, maka majelis hakim berpendapat perlu secara *ex officio* untuk menetapkan beban nafkah anak kepada ayahnya (Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh kedua anak ada pada Penggugat, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98, 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai ayah kandung berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap anak-anak tersebut sampai anak-anak tersebut kawin atau dewasa;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat jika terjadi perceraian maka harus dijamin agar kepentingan terbaik anak terwujud sehingga anak bisa tumbuh kembang secara normal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah untuk anak yang dibebankan kepada Tergugat maka majelis hakim berpendapat harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat serta dengan kelayakan kebutuhan hidup anak di tempat anak tersebut tinggal;

Menimbang, bahwa penjelasan tentang asas kemampuan suami dan asas kepatutan sudah dipertimbangkan dalam bagian nafkah iddah dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan bagian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat secara *ex officio* wajar dan pantas Tergugat dibebani membayar nafkah untuk anak yang bernama bernama Anak kandung (Surabaya 23 Oktober 2004, Umur 19 tahun, Anak kandung (Surabaya 21 Desember 2007, Umur 16 tahun, Anak kandung (Surabaya 25 Agustus 2010, Umur 13 tahun, Anak kandung (Surabaya 16 Agustus 2012, Umur 11 tahun sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim perlu menambah nominal nafkah anak yang harus dipenuhi oleh Tergugat selaku ayah kandung bagi kedua anak tersebut dengan tambahan masing-masing sebesar 10 % dalam setiap pergantian tahun;

Menimbang, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian meniscayakan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah kota dan stakeholder terkait agar berjalan secara efektif;

Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, telah ditandatangani Adendum Atas Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA dengan Pemerintah Kota Surabaya Nomor W13-A1/6841/HM.01/6/2022, Nomor 415.4/9323/436.1.2/2022 tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor W13-A1/5633/HM.01/6/2023, Nomor 100.3.7.1/3859/436.1.2/2023 tertanggal 26 Juni 2023 dimana pasal 5 angka 2 huruf (f) dalam adendum tersebut pada pokoknya menyebutkan salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan intervensi dan monitoring keluarga korban perceraian berdasarkan data perceraian dari Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Resume Rapat bersama tertanggal 25 Agustus 2023 antara Pengadilan Agama Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya terkait tindak lanjut Adendum Nota Kesepakatan diatas, disepakati bahwa Pengadilan Agama Surabaya untuk mencantumkan dalam amar putusan perintah kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan publik, terutama terkait perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya, setelah pihak Tergugat menunaikan hak-hak perempuan dan anak sesuai amar putusan Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa kolaborasi, sinergi dan kesepakatan diatas dinilai sesuai dengan ketentuan pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan untuk memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Pemohon memenuhi mutah dan nafkah anak diatas;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 4, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan empat orang anak bernama Anak kandung (Surabaya 23 Oktober 2004, Umur 19 tahun, Anak kandung (Surabaya 21 Desember 2007, Umur 16 tahun, Anak kandung (Surabaya 25 Agustus 2010, Umur 13 tahun, Anak kandung (Surabaya 16 Agustus 2012, Umur 11 tahun, berada di bawah Hadlanah Penggugat, dan memberikan akses kepada Tergugat (ayahnya) untuk melihat dan ataupun dalam waktu tertentu dapat mengajak anak tersebut dalam rangka mencurahkan kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk memberi kepada Penggugat nafkah empat orang anak yang bernama Anak kandung (Surabaya 23 Oktober 2004, Umur 19 tahun, Anak kandung (Surabaya 21 Desember 2007, Umur 16 tahun, Anak kandung (Surabaya 25 Agustus 2010, Umur 13 tahun, Anak kandung (Surabaya 16 Agustus 2012, Umur 11 tahun sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
7. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Pemohon memenuhi isi diktum nomor 5 dan 6 diatas;
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh MASFI HANDANY, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H..

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H.

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P..

Panitera Pengganti,

ttd

MASFI HANDANY, S.H.

**Perincian biaya perkara :**

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	790.000,-
Biaya PNPB	: Rp.	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Sumpah	: Rp.	100.000,-
Jumlah	: Rp.	1.060.000,-

(satu juta enam puluh ribu rupiah)